



P U T U S A N

Nomor: 0620/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0620/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 09 Desember 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 672/66/IV/1996 tanggal 22 April 1996;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama 7 tahun sampai terjadinya pisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **ANAK I**, umur 14 tahun;
 - b. **ANAK II**, umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ada memiliki wanita idaman lain (WIL) dan saya sering melihat mereka berjalan bersama bahkan sekarang sudah dijadikan Tergugat isteri;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnyanya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Penggugat pernah memar dibagian muka akibat pukulan tangan Tergugat;
 - d. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2003 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 18 tahun lebih lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali hanya untuk anak;



7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0620/Pdt.G/2011/PA.PIh tanggal 22 Desember 2011 dan tanggal 09 Januari 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 672/66/IV/1996 Tanggal 22 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 460976 0004 tanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, nama suaminya adalah **TERGUGAT**, mereka menikah sekitar tahun 1996;
 - Bahwa pada saat menikah, saksi tidak hadir, saksi hanya hadir pada saat peresmian saja;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul di rumah orangtua Penggugat, dan selanjutnya bergantian, kadang di rumah orangtua Penggugat kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, namun sekarang mereka sudah lama berpisah tempat tinggal, dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah ada sekitar 10 tahun;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;



- Bahwa mengenai kekerasannya saksi tidak pernah melihat, saksi tahu dari cerita tetangga-tetangga dekat, kalau mengenai menikah lagi saksi pernah melihat sendiri Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang karena Tergugat sudah kawin lagi, dan juga dari keluarga Tergugat juga tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak baik;
- Bahwa selama pisah sepengetahuan saksi tidak ada lagi nafkah untuk Penggugat maupun meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat, tetapi kalau untuk nafkah anak kabarnya ada;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap keras mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di Kabupaten Tanah Laut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan saja;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**, mereka menikah sekitar 10 tahun lebih;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir, saksi hanya hadir pada saat peresmiannya saja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat, dan setelah itu mereka bergantian, kadang di rumah



orangtua Penggugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, namun sekarang mereka sudah lama berpisah tempat tinggal, sepengetahuan saksi mereka berpisah ada sekitar 10 tahun;
- Bahwa penyebabnya Tergugat pacaran dengan wanita lain, sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, dan Tergugat juga sering memukul Penggugat, dan kebetulan saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat Penggugat, dan keluarga Tergugat tidak juga tidak ada pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberi nafkah maupun meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat selama pisah, tetapi kalau untuk anak kabarnya ada;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap keras mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bepergian jauh selama pisah dengan Tergugat, dan Penggugat tetap tinggal di Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak



yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan berdasarkan gugatan Penggugat telah menunjukkan sengketa perkawinan serta karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti photocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P-2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati



Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas dari Pengadilan Agama Pelaihari nomor 0620/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 22 Desember 2011 dan tanggal 09 Januari 2011, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa menunjukkan alasan yang sah sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang dinyatakan tidak hadir tersebut berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له



Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlam dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah ternyata pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, tetapi kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah, yang disebabkan oleh Tergugat pacaran dengan wanita lain dan akhirnya Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tersebut dan juga Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat selama 10 tahun, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan telah disumpah di persidangan, serta bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana Pasal 306 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan kedua saksi tersebut yang telah mencapai batas minimal pembuktian dan ternyata dari keterangan dari kedua saling bersesuaian, maka



Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat selama 10 tahun lebih yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain serta Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 1, 2, 3 dan 4 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan



hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- . Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1433 Hijriah, oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.Si. serta H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan oleh MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.Si. H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

MARSIKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya Panggilan	: Rp 170.000,00
. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 261.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)